

PIAGAM MADINAH: MISI KEAGAMAAN DAN KENEGARAAN

Rooby Pangestu Hari Mulyo
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: rooby.pangestu@gmail.com

Abstract

The Medina Charter was a legal protection given to a diverse society of Madina at that time. Historians view the Medina Charter as an authentic text emerged by Islamic civilization and its authenticity is undeniable. The important contents of the Medina Charter are means to build a harmonious society, regulate the people and uphold governmental system on the basis of equal rights. This study aims to examine the values in the Articles of Medina Charter which contain religion and the state principle, such as peace, protection and equal rights. The method used in this research is using a qualitative method with a literature study approach. The results of this study resulted that human right found in Articles 1, 23, and 42. Articles 3 and 11, 20, 47 were contain. regarding individual rights, Articles 25 and 33 regarding freedom.

Keyword: *Charter of Medina, Religious, Statehood*

Abstrak

Piagam Madinah adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat Madinah yang sangat beragam pada saat itu. Para ahli sejarah memandang Piagam Madinah sebagai sebuah naskah otentik yang dilahirkan oleh peradaban Islam dan tidak diragukan keasliannya. Isi penting dari piagam Madinah adalah upaya membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur umat dan menegakkan sistem pemerintahan atas dasar persamaan hak. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal-Pasal yang termuat dalam Piagam Madinah sejatinya memuat prinsip agama dan negara, seperti perdamaian, perlindungan dan persamaan hak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tertuang dalam Pasal 1, 23, dan 42. Pasal 3 dan 11, 20, 47 berisikan. mengenai hak-hak individu, Pasal 25 dan 33 mengenai kebebasan.

Kata Kunci: *Piagam Madinah, Keagamaan, Kenegaraan*

Pendahuluan

Negara sebagai wujud dari hasil kontrak sosial dan politik yang dilakukan antara warga negara dan penguasa sebagai wakil dari rakyat dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati dan dituangkan dalam sebuah konstitusi yang menjadi landasan untuk keberlangsungan suatu negara (Priyono, 2006). Konstitusi menjadi hukum yang tertinggi dalam sebuah negara yang mana isi dari konstitusi tersebut harus menjadi pedoman hukum bagi peraturan di bawahnya.

Negara Madinah merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang memiliki konstitusi secara tertulis, atau yang sering kita dengar dengan piagam madinah atau konstitusi madinah. Hadirnya piagam Madinah ini tak lepas dari sejarah perjalanan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW serta masyarakat Madinah pada waktu itu. Madinah pada saat itu merupakan negara kota yang berhasil dirubah menjadi negara bangsa oleh Rasulullah SAW serta merupakan tempat yang dihuni bukan hanya kelompok muslim saja, namun di luar muslim juga menetap di Madinah seperti suku Auz dan Khazraj yang merupakan suku terkemuka dan juga kuat dari golongan Arab yang berasal dari Arab Selatan. Selain itu, golongan Yahudi lain juga tinggal di Madina. Terdapat lebih dari 20 suku menetap di Yastrib, yakni Bani Qaynuqa', Bani Quraydzah Bani Nadir, bani Tsa'labah dan Bani Hadh merupakan Bani yang terkemuka dari golongan Yahudi (Nafis, 2003). Piagam ini mampu untuk mempersatukan masyarakat Madinah yang

heterogen itu menjadi satu kesatuan (Rahmaningsih, 2022).

Hadirnya piagam Madinah juga didukung oleh komunitas masyarakat (*Ummah*) menjadi kelompok sosial (*community*) yang mempunyai kekuatan politik pada pasca kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai kepala negara Madinah. Piagam Madinah yang dirumuskan oleh Rasulullah ini terdiri dari 47 Pasal yang berisikan mengenai hak asasi manusia, hak dan kewajiban dalam bernegara, hak mendapatkan perlindungan hukum, serta toleransi antar agama (Tanjung et al., 2021).

Di Indonesia, mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Namun, hal itu belum menjadi suatu jaminan atas kerukunan antar umat beragama. Konflik-konflik sosial yang terjadi saat ini bukan hanya konflik antar agama tapi konflik antar ormas Islam pun kerap kali terjadi. Contohnya adalah konflik yang sosial yang terjadi di Desa Jagabaya. Konflik antar NU dan Persis terjadi karena proses interaksi sosial yang mengakibatkan tidak harmonisnya antar warga di desa tersebut (Sholihah, 2021). Persoalan yang terjadi ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan pemahaman antara kedua ormas ini.

Konflik-konflik yang ada pada saat ini tentu saja bukan sesuatu yang baru. Mengutip atas apa yang telah dituliskan Wildhan dan Adis yang juga mengutip beberapa sejarawan serta pengamat, menyatakan bahwa konflik SARA yang terjadi di Melayu ini sudah terjadi jauh sebelum era pra kolonial. Konflik sara ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang multi etnis, multi religius serta multi

kultur seperti di Indonesia ini (Pramono & Munandar, 2020). Piagam Madinah dapat menjadi rujukan dalam mengelola masyarakat yang beragam. Konflik-konflik sosial yang terjadi antar ormas atau agama dapat dihindari dan di minimalisir atau bahkan bisa saja tidak terjadi dengan mempelajari Piagam Madinah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam piagam Madinah dan membuktikan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sejatinya berisikan pesan-pesan perdamaian, perlindungan serta kesamaan hak yang kesemuanya itu masuk dalam ranah misi keagamaan dan misi kenegaraan.

Metode

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan melalui pendekatan kualitatif dengan cara menyajikan data empirik yang kemudian dikaitkan dengan data normatif (dalam hal ini Pasal-Pasal dalam piagam madinah). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkontruksi realitas dan memahami maknanya dan kemudian hal ini akan menimbulkan penelitian ini dalam pelaksanaannya sangat memperhatikan peristiwa dan otentisitas (Somantri, 2005). Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu peneltiian yang dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur yang ada.

Hasil dan Pembahasan

1. Konflik-Konflik Yang Terjadi Sebelum Lahirnya Piagam Madinah
Madinah sebagai negara yang ditempati oleh banyak suku di dalamnya, tentu memiliki kerawanan terjadinya konflik yang bisa saja akan menimbulkan ancaman integritas dan persatuan bagi Madinah sendiri. Perbedaan-perbedaan yang muncul seperti perbedaan suku, perbedaan kekuasaan lahan berpotensi memicu terjadinya konflik antar suku. Selain itu, perbedaan keyakinan dalam beragama juga dapat menjadi salah satu hal yang memiliki potensi terjadinya konflik (Fahmi, 2017).

Konflik antara suku Aus dan Khazraj terjadi karena perbedaan kebiasaan antara kaum Muhajirin yang kebiasannya berdagang dan kaum Anshor yang sudah terbiasa bertani. Selain itu, konflik lainnya datang dari kaum yahudi yang memusuhi Nabi Muhammad karena alasan dia berasal dari bangsa arab serta bukan berasal dari keturunan bangsa yahudi. Dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad membuat banyak penduduk setempat yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Hal ini menyebabkan berbagai asumsi, salah satunya adalah anggapan bahwa orang yahudi akan kehilangan penghasilan utamanya dari praktik riba, serta munculnya prasangka dari orang yahudi bahwa tanah-tanah yang dijadikan jaminan riba dikemudian hari akan ditarik oleh orang-orang arab (Burhanuddin, 2019).

2. Piagam Madinah

Nabi Muhammad SAW dan umatnya selama kurang lebih 13 tahun di Makkah dan belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah tertentu. Pada saat umat Islam hijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 M, umat Islam menjadi suatu komunitas yang bebas dan merdeka juga memiliki kedudukan yang baik dan menjadi suatu kelompok yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Hal ini sangat berbeda kondisinya pada saat mereka di Makkah dimana mereka menjadi suatu komunitas yang lemah juga tertindas (Sukardja, 2012).

Tidak lama setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW membuat suatu piagam politik sebagai upaya untuk mengatur kehidupan di Madinah yang ditempati oleh beragam golongan. Beliau menganggap sangat penting adanya suatu aturan pokok untuk menata kehidupan bersama agar tercipta suatu kesatuan hidup antar masyarakat (Sukardja, 2012).

Piagam Madinah merupakan *political Legal Documen* (Hakim, 2021) yang menjadi cikal bakal lahirnya Negara Madinah pada abad ke 7 Masehi. Piagam ini penting keberadaannya karena Yastrib (sebelum berubah namanya menjadi Madinah) dihuni oleh kabilah multietnik dan agama yang memang memerlukan kesepakatan agar hadir suatu perlindungan dari masing-masing kaum.

Piagam Madinah merupakan salah satu upaya Rasulullah setelah hijarah ke Madinah untuk membina masyarakat. Piagam Madinah ini terdapat rumusan mengenai kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban

mempertahankan kesatuan hidup, dan lainnya (Sukardja, 2012). Lahirnya piagam madinah ini juga merupakan suatu kesadaran Rasulullah sebagai pemimpin *Muhajirin* yang melihat masih terjadi kelabilan perpolitikan dalam Madinah. Maka, beliau merumuskan piagam Madinah untuk meminimalisir pergolakan politik (Hakim, 2021).

Sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau menerapkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara demokratis di tengah masyarakat yang sangat plural dan heterogen dengan berbagai macam ideologi dan politik. Gaya kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang egaliter, demokratis dan toleran, menjadikan semua penduduk Madinah merasakan ketenangan menjadikan kota Yasrib sebuah kota yang bercahaya *Madinah al-Munawarah* (Patamatta, 2020).

Piagam Madinah merupakan sebutan bagi *shahifah* yakni suatu lembaran ataupun kitab yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW. Piagam merupakan dokumen yang ditulis oleh penguasa ataupun badan yang membuat Undang-Undang yang berisikan pengakuan terhadap hak-hak rakyat, baik hak kelompok sosial maupun hak individu. Piagam juga dapat diartikan sebagai dokumen resmi baik itu perjanjian, persetujuan, penghargaan, konstitusi ataupun lainnya yang berisikan mengenai pernyataan suatu hal (Tanjung et al., 2021).

Piagam Madinah dipandang oleh para ahli sejarah sebagai naskah otentik yang dilahirkan oleh peradaban Islam dan tidak diragukan keasliannya (Murdan & Haiwannisa, 2019). Isi penting dari piagam Madinah adalah upaya membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi yang meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah pada waktu itu dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW (Jailani, 2016).

3. Piagam Madinah Sebagai Landasan Negara

Piagam Madinah merupakan perjanjian antara Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam (Muhajirin dan Anshar) dengan para suku dari beragam kaum yang berada di Madinah pada waktu itu (Jailani, 2016). Piagam Madinah merupakan dokumen pertama yang dibuat oleh Rasulullah dengan berbagai suku yang menetap di Yastrib dan membawa keadilan hukum sekaligus menjadi landasan hidup umat Islam kedepan.

Piagam Madinah menjadi landasan utama dalam mengimplementasikan kontrak sosial diantara para penduduk yang ada, sehingga hal itu membentuk suatu tatanan kewarganegaraan. Lebih lanjut, piagam ini juga menghendaki terwujudnya suatu persatuan dan persaudaraan dikalangan penduduk Madinah dikarenakan adanya aturan dalam membuat suatu hubungan antar golongan dalam berbagai aspek kehidupan (Huda & Hasyim, 2020) dan tentu saja ini

merupakan suatu karakter dari Rasulullah yang amat baik, yakni tidak membuat persatuan dan persaudaraan yang eksklusif hanya umat Islam saja. Disisi lain, ada beberapa hal yang harus dibedakan seperti dalam urusan tata cara beribadah yang berkaitan dengan kiblat umat Islam, penggunaan sepatu kulit dalam salat, menyemir uban, puasa tanggal 10 muharram, larangan untuk meniru sikap, pakaian dan ibadah (Burhanuddin, 2019). Perbedaan-perbedaan inilah yang tidak menghalangi mereka untuk tetap hidup bersama di Madinah.

Sejak awal perumusan, piagam ini berdasarkan atas prinsip tata kehidupan masyarakat juga terkandung kewajiban dan jaminan antar sesama. Pembuatan piagam ini merupakan lanjutan atas langkah-langkah yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Rasulullah pasca hijrah, yakni membangun masjid dan menciptakan persaudaraan antara *Muhajirin* dan *Anshar*. Piagam ini disusun dengan memperhatikan kemaslahatan umat tanpa memandang perbedaan, menjamin hak semua kelompok (Fajriah, 2019) juga berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kehidupan masyarakat yang juga berisikan kewajiban serta jaminan terhadap hak antar sesama (Mahendra et al., 2021).

Dengan menjadi satu kesatuan dari semua elemen kelompok yang ada, maka bersatu dalam satu bangsa. Kesepakatan atas kontrak sosial inilah yang menjadi dokumen konstitusi bagi lahirnya negara yang berdaulat. Dengan ini, hadirnya Nabi Muhammad di Madinah bukan hanya mengemban tugas-tugas keagamaan sebagai Rasulullah, namun juga sekaligus

menjadi kepala negara (Shomad et al., 2013).

Sistem pemerintahan Negara Madinah menerapkan sedikit model paham Desentralisasi (Shomad et al., 2013). Desentralisasi memiliki arti pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dengan kata lain, daerah diberikan kewenangan untuk menjadi daerah otonom (Simandjuntak, 2015). Jadi dalam hal ini, ketika terjadi masalah internal yang muncul dalam suatu kelompok, maka masalah itu diselesaikan oleh kelompoknya masing-masing, kecuali jika masalah itu menyangkut kelompok lain maka masalah tersebut ditangani oleh Rasulullah SAW.

Mengutip pendapat Munawir Syazali yang juga dikutip oleh Bukhori, ada beberapa prinsip dalam piagam ini, yakni:

1. *Pertama*, Semua Pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi bukan satu komunitas.
2. *Kedua*, Hubungan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas yang lain didasarkan atas prinsip-prinsip.
3. *Ketiga*, Bertetangga baik.
4. *Keempat*, Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.
5. *Kelima*, Membela mereka yang teraniaya.
6. *Keenam*, Saling menasehati, dan
7. *ketujuh*, Menghormati kebebasan beragama (Shomad et al., 2013).

Melihat atas apa yang telah disampaikan oleh Munawir Syazali, Piagam Madinah merupakan suatu konsep yang amat bagus yang ditawarkan oleh

Rasulullah dalam rangka menjalani suatu kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain pendapat di atas, pendapat lain tentang poin penting dalam Piagam Madinah juga disampaikan oleh ahli lainnya seperti W. Montgomery Watt. Menurut W. Montgomery Watt yang dikutip oleh Burhanudin, beberapa point penting dalam isi Piagam Madinah;

1. *Pertama*, mereka mempercayai dan bertanggung jawab dalam komunitas tunggal (umma).
2. *Kedua*, setiap kelompok dan subdevisi dari setiap komunitas bertanggungjawab atas darah dan uang tebusan bagi setiap anggota (Pasal 2-11).
3. *Ketiga*, setiap anggota dari setiap komunitas menunjukkan solidaritas penuh untuk melawan kejahatan, tidak mendukung pidana walaupun dengan saudara dekat, dimana kejahatan digunakan untuk melawan anggota komunitas lain (Pasal 13, 21).
4. *Keempat*, setiap anggota dari komunitas menunjukkan solidaritas penuh untuk melawan orang-orang kafir dalam damai dan perang (Pasal 14, 17, 19, 44) dan juga solidaritas dalam perlindungan lingkungan tempat tinggal (Pasal 15).
5. *Kelima*, orang-orang yahudi merupakan bagian dari komunitas, dan untuk mempertahankan agama mereka sendiri, mereka dan umat Muslim akan membantu (membantu dalam militer) satu sama lain ketika diperlukan (Pasal

24, 35, 37, 38, 46) (Burhanuddin, 2019).

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh W. Montgomery Watt, dapat kita pahami bahwa persatuan dan kesatuan sangat penting. Persatuan dan kesatuan harus diutamakan dan kepentingan setiap kelompok yang ada mendapatkan perhatian yang sama dan tidak mementingkan kepentingan kelompok tertentu.

4. Antara Misi Keagamaan dan Kenegaraan Nabi Muhammad SAW

Hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya dari Makkah ke Madinah, menandakan bahwa kekuatan Islam semakin besar dan semakin solid. Namun, dari sisi eksternal, Islam pada waktu itu mendapatkan berbagai macam ancaman yang hadir dari kaum kafir Quraisy. Dakwah Nabi Muhammad di Madinah dilakukan dengan beragam cara. Nabi Muhammad dalam melakukan dakwah menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam juga meletakkan pondasi kenegaraan (Rustandi & Sahidin, 2019). Dakwah yang dilakukan Rasulullah menggunakan beberapa metode, yakni metode lisan secara terbuka dan terang-terangan dan juga metode dakwah melalui tulisan dengan mengirimkan seruan bertauhid kepada negara-negara diluar Arab (Rustandi & Sahidin, 2019).

Selain dakwah yang bersifat internal, Rasulullah juga melakukan dakwah yang bersifat internal. Dakwah secara internal dilakukan pada saat itu karena kondisi umat Islam pada periode Madinah sudah semakin kuat dan oleh karenanya dakwah

secara lisan yang telah dilakukan oleh Rasulullah seperti:

1. *Pertama*, dakwah dengan mempersaudarakan antara *Anshor* dan *Muhajirin*,
2. *kedua*; dakwah sosial dengan menerapkan prinsip persaudaraan, persamaan, toleransi, tolong menolong serta keadilan,
3. *ketiga*; dakwah dengan perundingan melalui kesepakatan Piagam Madinah,
4. *keempat*; dakwah perundingan melalui perjanjian hudaibiyah,
5. *kelima*; dakwah bil-qital melalui peperangan, seperti perang badar, uhud, dan khandak,
6. *keenam*, dakwah bil-kitabah melalui pengiriman surat dan da'i keluar negeri (Antariksa, 2017).

Dari beberapa dakwah yang dilakukan Rasulullah, Rasulullah kerap kali menggunakan dakwah *bil-kitabah* sebagai alternatif dalam berdakwah dalam kondisi tertentu. Seperti perundingan-perundingan, serta pengiriman surat ke negeri-negeri di luar Arab yang setidaknya ada 8 kali pengiriman surat kepada para penguasa diluar Madinah. Rasulullah tercatat mengirim surat kepada Najasyi Raja Habasyah, Muqauqis Raja Mesir, Kisra Raja Persia, Qaishar raja Romawi, Al-Mundzir bin Sawa, Haudzan bin Ali Al Hanafi pemimpin Yamamah, kepada Al Harits bin Abu Syamr Al Ghassanipemimpin Damaskus, dan Kepada Raja Uman (Rustandi & Sahidin, 2019).

Sepanjang beliau berdakwah baik di Makkah maupun di Madinah terutama dengan kaum kafir Quraisy, perundingan semata-mata dilakukan untuk menjaga

harkat dan martabat manusia sekaligus menguatkan hubungan sosial antar masyarakat pada saat itu. Prosesi dakwah yang dilakukan Rasulullah dilandaskan berdasarkan nilai-nilai keIslaman dengan harapan terciptanya masyarakat yang harmonis. Dalam pengembangan dakwah Islam, Rasulullah menerapkan beberapa prinsip perundingan, seperti dalam perundingan sebagai upaya untuk meleraikan konflik dilakukan dengan prinsip *tabayyun*, setelah melalui proses *tabayyun*, prinsip selanjutnya yakni dengan prinsip musyawarah, yakni dengan melibatkan berbagai pihak yang saling bertentangan, dan perundingan diakhiri dengan *Ishlah* (perdamaian) dengan menjunjung tinggi kesepakatan yang telah ditetapkan bersama (Rustandi & Sahidin, 2019).

Upaya-upaya yang telah dilakukan Rasulullah ini, seperti halnya mendatangi Kaum Yahudi dan Nasrani dengan dialog secara terbuka, maka Rasulullah membentuk kesepakatan Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan bentuk kesepakatan bersama yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat (Muhajirin, Anshar, Yahudi, dan Nasrani) yang didasarkan pada prinsip kemerdekaan.

Rasulullah mengkomodir masyarakat Madinah dengan konsep *ummah*, dimana ikatan kesukuan kuno yang telah terbangun dicabut dan membentuk suatu kesatuan umat. Tidak ada ikatan darah, tidak ada lagi kesetiaan suku, semuanya harus menjaga kerukunan ummat. Piagam madinah yang merupakan konstitusi yang menjadi pandangan hidup modern seperti kebebasan beragama, keberagaman, multikulturalism, humanism, dan hak setiap kelompok untuk mengatur

kehidupan sesuai dengan keyakinan masing-masing (Awaludin & Hasim, 2019). Dalam piagam ini juga disebutkan bahwa ada kewajiban umum, yakni partisipasi dalam usaha terkait pertahanan bersama dalam menghadapi musuh dari luar serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, beberapa aspek penting lain dalam Piagam ini, yakni aspek politik, keagamaan, dan ekonomi. Berikut ini adalah penjabaran dari masing-masing aspek tersebut:

1. Aspek Politik

Hal pertama yang dilakukan Rasulullah setelah hijrah ke Madinah adalah membangun komitmen kerjasama dengan kaum Yahudi dan Pagan (Penyembah Berhala). Komitmen tersebut tertuang dalam Piagam Madinah yang disusun pada tahun pertama hijriyah yang memuat 47 Pasal. Upaya yang dilakukan Rasulullah dalam mentransformasi masyarakat Madinah yakni Pemetaan atas hak dan kewajiban dalam hal pertahanan dan keamanan yang bertujuan untuk menjalin hubungan antar umat beragama (Pasal 24, 37, 38, 44), hal ini bisa disebut sebagai Ummah.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat Madinah mengalami perubahan, Piagam Madinah memetakan masyarakat dalam kesatuan yang dalam hal ini mengubah konfederasi kesukuan menjadi masyarakat baru yang dikendalikan oleh ajaran moral dengan instrumen yang jelas. Kaum Yahudi yang memfokuskan dengan

hukum, Nasrani yang fokus pada dakwah persaudaraan spiritual, dan ajaran Islam yang dibangun diatas hukum dan moral secara beriringan(Awaludin & Hasim, 2019).

2. Aspek Keagamaan

Melalui Piagam Madinah, Rasulullah dapat menjalin hubungan yang rukun antar umat beragama (Yahudi dan Nasrani). Pengakuan terhadap agama lain, disebutkan Rasulullah lebih dari sepuluh Pasal. Kaum Yahudi juga diberi kebebasan untuk menjalankan agama mereka dan pada akhirnya mereka mengakui kepemimpinan Rasulullah. Hal itu terbukti dengan kesediaan mereka untuk meminta Rasulullah untuk memutus suatu perkara.

3. Aspek Ekonomi

Pada saat Rasulullah belum hijrah, sektor ekonomi yang ada di Madinah dikuasai oleh kaum Yahudi. Maka setelah Rasulullah hijrah, beliau membangunkan kesadaran mengenai kepemilikan ekonomi harus dibangun secara bersama agar muncul ikatan persaudaraan dan keadilan sosial. Rasulullah berhasil memperbaiki atas jaminan kehidupan ekonomi masyarakat Madinah yang dimulai dengan memperbaiki hubungan antar tetangga meski berbeda akidah(Awaludin & Hasim, 2019).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwa Piagam Madinah merupakan upaya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam misi keagamaan dan kenegaraan. Hal itu dapat kita lihat dari beberapa nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah yang tertuang dalam beberapa Pasal, yaitu:

1. Pasal 1, 23 dan 42 yang berisikan mengenai nilai-nilai kemanusiaan. Dengan adanya Pasal-Pasal tersebut, ini menandakan bahwa Rasulullah mengakui kemajemukan masyarakat Madinah, dan kemajemukan itu beliau satukan.
2. Pasal 3 sampai pada Pasal 11 berisikan mengenai hak kebebasan individu atau golongan untuk berekspresi. Dalam hal ini yakni dengan menjalankan kebiasaan yang sudah terpelihara selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti kebiasaan tolong menolong, atau menolak sesuatu yang bertolak belakang dengan kepentingan umum.
3. Pasal 20 dan 47 berisikan bahwa Rasulullah menjamin hak milik dan hidup.
4. Pasal 25 sampai pada 33 berisikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Keselarasn misi keagamaan dan kenegaraan juga dapat dilihat dengan 3 aspek yang telah dituliskan diatas, yakni:

1. pertama aspek politik yang dalam hal ini berisikan mengenai upaya perdamaian antar suku.
2. Kedua aspek keagamaan, Rasulullah mengajak agar antar umat untuk rukun,
3. ketiga aspek ekonomi, Rasulullah mengajak untuk antar kelompok agar menggarap perekonomian secara bersama-sama, bukan hanya digarap oleh satu kelompok saja.

Keselarasn antara misi keagamaan dan kenegaraan yang dimunculkan dalam Piagam Madinah ini tentu menjadi suatu hal yang patut diapresiasi. Karenanya, dengan adanya piagam ini, nilai-nilai persamaan, saling menghargai dan sebagainya sampai saat ini terus digaungkan diberbagai kalangan.

Daftar Pustaka

- Antariksa, W. F. (2017). Penerapan Manajemen Strategi Dalam Dakwah Nabi Muhammad Saw. *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 2(1). <https://doi.org/10.18860/jmpi.v2i1.4357>
- Awaludin, Z., & Hasim, W. (2019). Strategi Transformasi Sosial Nabi Muhammad Social Transformation Strategy of the Prophet Muhammad Saw in the Madinah Charter (619-622 Ad). *Jurnal Yaqzhan*, 5(1), 42–69.
- Burhanuddin, M. (2019). Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v5i2.5233>
- Fahmi, A. (2017). Implementasi Nilai-Nilai Kerukunan Umat Beragama Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada Profesi Perawat Di Rumah Sakit Umum Putera Bahagiakota Cirebon Tahun 2017) Amieq Fahmi. *OASIS : Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 2(1), 92–107.
- Fajriah, N. (2019). Kerukunan Umat Beragama: Relevansi Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 29 UUD 1945. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(2), 162. <https://doi.org/10.22373/substantia.v21i2.5525>
- Hakim, H. M. I. El. (2021). *Relevansinya Bagi Konstitusi Indonesia*. 2(2).

- Huda, M. H., & Hasyim, M. (2020). Perspektif Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Baiat Aqabah dan Piagam Madinah. *Jurnal Pusaka*, 8(1), 86–98.
- Jailani, I. A. (2016). Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(2), 269–295.
- Mahendra, S., Nur, A., Ms, F., Kusuma, Y. R., & Kubota, E. (2021). Hubungan antara Pancasila dan Piagam Madinah sebagai upaya menjaga keberagaman di Indonesia Pendahuluan Metode. *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan*, 3, 31–40.
- Murdan, M. N., & Haiwannisa. (2019). Membangun Hubungan Antara Ummat dan Kekuasaan; Konsep Negara Dalam Piagam Madinah. *Jurnal PAPPASANG*, <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- NAFIS, M. C. (2003). *Piagam Madinah Dan Deklarasi Ham Studi Historis Dan Konseptual Atas Nilai-Nilai Pluralisme Beragama*. 1–154.
- Patamatta, J. D. (2020). Konsep Negara Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Piagam Madinah. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 3(1), 69–82.
- Pramono, W. I., & Munandar, A. I. (2020). Peran Undang-Undang Ormas Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Ormas. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 12(1), 52. <https://doi.org/10.30997/jill.v12i1.229>
- Priyono, E. (2006). *Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Piagam Madinah dan Konstitusi Indonesia; Suatu Analisis Deskriptif Komparatif*. 01120006.
- Rahmaningsih, A. A. (2022). Konsep Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah dengan Konstitusi Indonesia. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 242–249.
- Rustandi, R., & Sahidin, S. (2019). Analisis Historis Manajemen Dakwah Rosulullah Saw dalam Piagam Madinah. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 7(2), 362–387. <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v7i2.5503>
- Sholihah, A. N. (2021). Konflik Terhadap Pemahaman Antar Kelompok Keagamaan Persatuan Islam (PERSIS) dan Nahdatul Ulama (NU). *Proceedings Uin Sunan Gunung ...*, 53(Desember).
- Shomad, B. A., Abdullah, F., Alamsyah, Y. A., Muslimin, E., Julaeha, S., & Suhartini, A. (2013). Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 2(2), 120–141.
- Simandjuntak, R. (2015). Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure, Syariah Dan Hukum*, 07(01), 57–67.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>

- Sukardja, A. (2012). *PIAGAM MADINAH & UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (A. T. Kharlie & Nur Habibi Ihya (eds.)). Cahaya Prima Sentosa.
- Tanjung, R., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2021). *PIAGAM MADINAH Rasyid Tanjung*. December.